

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Peredaran narkoba sudah meluas ke seluruh wilayah di Indonesia, terbukti dengan banyaknya penyelundupan narkoba dari luar negeri sehingga dapat mengancam bangsa.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia.¹ Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah Peraturan Presiden Nomer 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga penyidik dalam kejahatan narkoba, dan lembaga ini dibantu oleh pihak dari Kepolisian Negara

¹ Badan Narkotika Nasional , *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum*, 2009, Jakarta, hlm 74

Republik Indonesia, yang pada awalnya penyidik dari kasus narkoba ini adalah dari pihak kepolisian, tetapi kepolisian setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 hanya berperan menjadi penyidik pembantu Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional juga melakukan usaha lain untuk pecegahan kejahatan narkoba dengan usaha preventif yaitu dengan melakukan pencegahan, pembinaan masyarakat dan dengan mendirikan suatu lembaga sosial yang khusus menangani para korban penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba sebagian besar terjadi pada anak-anak usia sekolah maupun remaja, mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka belum stabil. Ini jugalah yang banyak terjadi di berbagai kota yang sedang berkembang dan yang sedang giat-giatnya membangun, contohnya Yogyakarta. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di butuhkan peran dari masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba masih kurang, dampak dari penyalahgunaan narkoba dapat merusak masa depan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.²

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan adanya peranan orang tua sebagai sosok teladan, peran pendidik untuk selalu mengenal figure

² Makmuri Muchlas, Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA (NArkotika dan Psikotropika), Depdiknas, 2001, hlm.23

anak didiknya secara mendalam, peran masyarakat yang selalu memiliki rasa tanggung jawab untuk berperan aktif dan berupaya membantu pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.³

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif)⁴. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan maka akan berdampak tidak baik bagi tubuh penggunanya. Peningkatan, pengendalian dan pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, maka diperlukannya upaya bersama-sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Tanpa koordinasi bersama antara pihak-pihak yang terkait akan sulit untuk memberantas peredaran gelap narkoba, masyarakatpun mulai merasakan pengaruh-pengaruh dan akibat-akibat buruknya secara nyata bahkan dalam tingkat ancaman berbahaya terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Gejala-gejalanya antara lain narkoba sudah masuk

³Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba atau Minuman Keras*, Yrama Widya, 2004, hlm. 13

⁴ : <http://www.terindikasi.com/2012/03/pengertian-narkoba.html#ixzz26EJnyTU>

ke lingkungan keluarga, sekolah-sekolah dan lingkungan tradisionalpun sudah tersusupi.

Mengenai peredaran gelap narkotika ini menjadi tanggungjawab semua bangsa-bangsa di dunia yang sudah merasakan betapa bahayanya peredaran gelap narkotika.

Ada beberapa alasan mengapa bangsa Indonesia harus serius dalam Pemberantasan tindak kejahatan narkotika yang semakin hari semakin memprihatinkan:⁵

1. Pemerintah Indonesia belum optimal dalam menanggulangi kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini mengisyaratkan kepada kita untuk lebih peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangnya.
2. Secara yuridis, instrumen hukum yang mengaturnya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah diratifikasi, sebenarnya sudah cukup memadai sebagai dasar pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.
3. Mengingat peredaran gelap narkotika sekarang ini begitu merebak, maka upaya menanggulangnya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, dengan memberlakukan

⁵ *Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkotikadi Indonesia*”Badan Narkotika Nasional,Jakarta, ,200, hlm. 6

peraturan dan penjatuhan sanksi pidana kepada para pelanggar hukum, melainkan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dengan adanya upaya terpadu (*integrated*) dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM dan pemerintah termasuk BNN diharapkan dapat menanggulangi dan meminimalisir kasus tindak pidana narkoba.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera. Dalam sistem masyarakatan fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar memberi efek jera, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan masyarakatan. Pembinaan berarti upaya Negara untuk memelihara kebutuhan dan kepentingan para warga Negara secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga Negara itu sendiri. Jadi jika seorang warga Negara dirugikan oleh orang lain dan ia sendiri tidak boleh melakukan pembalasan, maka kebutuhan dan kepentingan tadi diwakili atau dijalankan oleh negara⁶

BNN mempunyai Misi 2015 Indonesia bebas narkoba, hal ini didasarkan pada 3 parameter, ke-1 adalah masyarakat diluar angka pengguna, 3,8 juta, agar tidak terjatuh dalam jurang penggunaan narkoba, parameter yang ke-2 adalah pengguna narkoba yang berada di angka 3,8 juta orang ini untuk ditangani dan

⁶ Harsono H.S, *sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta : Djambatan, 1995), hlm 45.

direhab agar bisa pulih dan sembuh dan parameter yang ke-3 meningkatkan pemberantasan jaringan peredaran.

Sementara menurut Kepala BNNP DIY, Drs. Budiharso, M.Si, perkembangan narkotika di DIY sesuai dengan penelitian, tahun 2011 prevelensi di DIY berada di angka 2,8% dan sebelumnya di tahun 2008 di angka, 2,72%, walaupun ada sedikit kenaikan namun masyarakat dianggap berhasil menekan angka penggunaan narkotika, dan diharapkan tahun ke depan DIY semakin bisa menekan penggunaan narkotika lebih dari tahun-tahun sebelumnya.

Harus ada perubahan pola pikir di masyarakat, dari dulu yang hanya lebih mementingkan proses penangkapan berubah menjadi fokus proses penanganan korban kecanduan narkotika untuk segera disembuhkan⁷.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat kita lihat betapa pentingnya pencegahan dan penanggulangan gelap narkotika.

Berdasarkan hal itu, maka dapatlah dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

⁷ <http://www.jogjaprov.go.id/>

1. Bagaimana bentuk penanggulangan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh BNNP DIY ?
2. Apakah kendala BNNP DIY dalam melakukan penanggulangan peredaran gelap narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh data tentang program yang dilakukan oleh BNNP DIY untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba di Yogyakarta.
- b. Untuk memperoleh data tentang kendala apa saja dalam upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya program pencegahan dan penanggulangan narkoba.
2. Secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, mereka yang bekerja di BNNP DIY dan Masyarakat sekitar tentang bahaya penggunaan narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan penulis sendiri, dan setiap kalimat yang penulis kutip terdapat di catatan kaki dan daftar pustaka. Penulis tidak melakukan duplikasi terhadap hasil penelitian dari pihak lain dan apabila terdapat kesamaan itu hanyalah suatu kebetulan belaka. Yang pasti tinjauannya berbeda.

F. Batasan Konsep

Untuk memfokuskan permasalahan dan mengingat adanya keterbatasan waktu, biaya, data, serta pengetahuan penulis maka penelitian ini terbatas pada masalah Upaya BNNP DIY Dalam Pencegahan dan Penanggulangan peredaran Gelap Narkotika Di Yogyakarta.

1. Upaya BNNP DIY dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika di Yogyakarta adalah usaha-usaha yang dilakukan BNNP DIY dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika di Yogyakarta.

2. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Peredaran menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psicotripika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.

G. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma (law in the book) dan penelitian hukum ini memerlukan data sekunder sebagai bahan utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

b. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa :
 - a. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor :
Per/04/V/2010/ BNN Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional
Kabupaten/Kota

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat
menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :

1. buku-buku literature
2. artikel
3. hasil penelitian dan
4. karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Dengan cara wawancara secara langsung pada pihak-pihak yang
bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian
dengan pedoman wawancara secara terbuka.
- b. Dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data
dari perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen-
dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti
selanjutnya dipelajari sebagai kesatuan yang utuh.

4. Narasumber

Narasumber dari penelitian ini adalah petugas di BNNP DIY.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis dengan memahami dan merangkai kata- kata yang dikumpulkan secara sistematis. Data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif, yang suatu metode analisis data yang hanya berdasarkan pada apa yang telah didapat dan dinyatakan oleh responden, kemudian data kualitatif itu diambil kesimpulan melalui metode berfikir deduktif, yaitu menyimpulkan suatu hal yang umum untuk menyelesaikan suatu perkara yang khusus.

H. Sistematika Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang digunakan, maka penulisan ini dibagi menjadi 3 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang merupakan bagian pokok bahan yang bersangkutan. Adapun penulisannya skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode yang digunakan dalam penulisan hukum, dan Sistematika Penulisan hukum ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam BAB II ini merangkum seluruh isi bab secara singkat.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang jawaban pembahasan secara singkat.

